


	<p align="center">PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA</p> <p align="center">Jalan Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta Nomor Telepon Staff / Fax ; (0274) 452220 / 452254 Email : dilmil211yogyakarta@gmail.com Website : www.dilmil-yogyakarta.go.id</p>	Nomor SOP	:	02/KPM.W2-Mil04/PPID/SOP/II/2025
		Tanggal Pembuatan	:	09 Januari 2025
		Tanggal Revisi	:	-
		Tanggal Efektif	:	10 Januari 2024
		Disahkan Oleh	:	 Kadimil II-11 Yogyakarta Tony Sunyando, S.I.P., S.H., M.Han. Letnan Kolonel/Chk NRP 11000045041178
02. SOP PEMBERIAN INFORMASI				

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik; 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-/NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strata satu (S-1) 2. SLTA
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Informasi 2. SOP Pengelolaan Website 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung penunjang kegiatan
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menyebabkan terjadinya salah penyampaian informasi	

No.	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pihak/ Masyarakat	Petugas Informasi	PPID/ Pejabat terkait	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Masyarakat/pihak yang memerlukan informasi datang ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta						
2	Masyarakat/pihak yang berkepentingan mengisi form permintaan informasi				Form permintaan informasi	10 Menit	Form permintaan informasi yang telah terisi
3	Petugas informasi mencatat permohonan dalam register informasi				Form Permintaan informasi yang telah terisi	10 menit	Register Informasi
4	Petugas informasi memberikan informasi sesuai kebutuhan/permohonan pihak/Masyarakat				Form permohonan informasi	15 menit	Infomasi diberikan
5	Jika dirasa kurang, petugas informasi menyampaikan pada penanggungjawab PPID/Pejabat terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas				Form permohonan informasi	15 Menit	Infomasi diberikan
6	PPID/pejabat terkait menindaklanjuti informasi yang dibutuhkan				Form permohonan informasi	15 menit	Menindak lanjuti permohonan informasi
7	Masyarakat/pihak yang telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dapat meninggalkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta				Form permohonan informasi	10 Menit	Form permohonan informasi telah di arsipkan

HISTORIS PERUBAHAN

NO.	ISI PERUBAHAN		TANGGAL MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1.	Belum dibuat SOP	Ada	10 Januari 2025